# PENJELASAN PERUBAHAN
# PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022
# TENTANG
# PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen penjelasan Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dapat disusun dengan baik.

Perubahan ini disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar. Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang perpajakan daerah serta tuntutan peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemberian insentif pemungutan PBB-P2 agar lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu untuk dilakukan perubahan guna menyesuaikan mekanisme, besaran, maupun tata cara pemberian insentif, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah serta memberikan penghargaan yang proporsional kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak tersebut.

Melalui perubahan Peraturan Bupati ini diharapkan tercipta pengaturan yang lebih jelas, efektif, dan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan rancangan perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, dan substansi perubahan Peraturan Bupati dimaksud, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan dan penetapan lebih lanjut.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengharmonisasian peraturan ini serta mendukung upaya peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 2 Maret 2026
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEUANGAN DAERAH

Puliyanto, S. Sos., M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197105151990031002

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) disusun sebagai dasar pengaturan pemberian insentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah, khususnya PBB-P2, guna meningkatkan kinerja pemungutan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang perlu disempurnakan, baik terkait mekanisme pemberian insentif, pengaturan besaran insentif, maupun penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian insentif pemungutan PBB-P2, sehingga dapat memberikan motivasi kepada aparatur dan pihak terkait dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian, perubahan terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 dipandang perlu dilakukan guna mewujudkan pengaturan yang lebih jelas, adaptif, dan selaras dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengaturan mengenai pemberian insentif pemungutan PBB-P2, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih memerlukan penyesuaian agar lebih jelas, efektif, dan dapat dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah maupun pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak.

2. Belum optimalnya motivasi dan kinerja pemungutan PBB-P2. Mekanisme pemberian insentif yang ada perlu disempurnakan agar mampu memberikan dorongan bagi aparatur dan pihak terkait dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah.
3. Perlunya peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian insentif pemungutan pajak daerah. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan bahwa pemberian insentif dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlunya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB-P2 merupakan salah satu sumber penting PAD Kabupaten Karanganyar, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pemungutannya melalui pengaturan insentif yang lebih tepat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan pengaturan mengenai mekanisme, besaran, dan tata cara pemberian insentif pemungutan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar lebih jelas, efektif, dan mudah dilaksanakan.
2. Meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pemberian insentif yang proporsional kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah.
3. Mewujudkan tata kelola pemberian insentif yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
4. Mendorong optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 188);
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 22);

# BAB II
# POKOK PIKIRAN

## A. PENGERTIAN UMUM

1. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah atau untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Perubahan Peraturan Bupati adalah tindakan hukum untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam suatu Peraturan Bupati yang sudah berlaku guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, maupun kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
4. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan dan penyetorannya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar pengaturan mengenai pemberian insentif pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

B. PENYESUAIAN KETENTUAN

Penyesuaian ketentuan merupakan upaya untuk menyelaraskan materi muatan Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Aspek yuridis, yaitu perlunya penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Bupati agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pengelolaan pajak daerah dan keuangan daerah. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Aspek kelembagaan dan kewenangan, yaitu penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab perangkat daerah serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Aspek efektivitas dan kepastian hukum, yaitu untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai pemberian insentif pemungutan PBB-P2 dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta menghindari ketidaksesuaian atau kekosongan pengaturan dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar pengaturan mengenai pemberian insentif pemungutan pajak daerah dapat lebih sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

# BAB III
# MATERI MUATAN

## A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

   Dokumen ini dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jangkauan

   a. Pemerintah Kabupaten
   b. Perangkat Daerah
   c. Instansi Vertikal
   d. Pihak Ketiga

3. Arah Pengaturan

   Pedoman bagi perangkat daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

   Ruang lingkup Pencabutan Peraturan Daerah ini meliputi :

   a. Menetapkan ketentuan pemberian insentif pemungutan PBB-P2, termasuk mekanisme, besaran, dan kriteria penerima insentif, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
   b. Menyelaraskan pengaturan insentif pemungutan PBB-P2 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk regulasi nasional di bidang keuangan dan pajak daerah, guna memastikan kesesuaian hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
   c. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB-P2, sekaligus menghormati hak-hak yang telah diatur sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
   d. Mendorong peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar melalui pengaturan insentif yang jelas, proporsional, dan sesuai dengan sasaran pelaksanaan tugas masing-masing pihak terkait.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, perlu adanya Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## B. SARAN

Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati ini perlu segera dilakukan agar pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diterapkan secara efektif dan tertib. Dengan demikian, tidak terjadi ketidaksesuaian atau tumpang tindih dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

# DAFTAR PUSTAKA


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 188);
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 22).